



**PUTUSAN**

**Nomor 0061/Pdt.G/2019/PA.Rmb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

**Penggugat**, Sinjai, 30 Desember 1970 (48 Tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru TK Honorar, tempat tinggal di Desa Rarowatu, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, Rarowatu, 2 Juli 1968 (51 Tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Desa Rarowatu, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 01 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Perkara Nomor 0061/Pdt.G/2019/PA.Rmb, tertanggal 01-04-2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, 07 Juni 1997 penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan /pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/4/VI/1997 tanggal 11 Juni 1997 karena

*Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



itu antara penggugat dengan tergugat memiliki hubungan Hukum sebagai Suami-Istri;

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat menetap di rumah orang tua penggugat yang terletak di Desa Saohiring Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai sampai tahun 1999 kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Desa Rarowatu Kecamatan Rarowatu sampai sekarang.
3. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah di karuniai Dua (2) orang anak yang bernama :
  - **Anak Kesatu** lahir pada tanggal, 17 Oktober 1997
  - **Anak Kedua** lahir pada tanggal 16 Maret 2000
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni Tahun 2017 sudah mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
  - Tergugat sering emosional
  - Tergugat sering melakukan kekerasan verbal terhadap penggugat
  - Tergugat selalu mengusir penggugat keluar dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada Bulan April Tahun 2018 yang disebabkan oleh tergugat mengusir penggugat dari rumah kediaman bersama yang akhirnya penggugat meninggalkan rumah ke Makassar di rumah keluarga selama dua bulan, kemudian kembali ke tempat tinggal bersama di Rarowatu, dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan suami – istri sampai sekarang;

*Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



7. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas maka tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama saat penggugat masih berada di Makassar, lalu tergugat tinggal di Desa Rarowatu Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana, sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal.
8. Bahwa setelah berpisah selama 11 (Sebelas) bulan sudah pernah beberapa kali diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
9. Bahwa berdasarkan alasan – alasan di atas, penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan tergugat.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan – alasan tersebut diatas, maka dengan ini penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Penggugat telah hadir sendiri ke muka persidangan;

*Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke muka persidangan sedangkan ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rumbia melalui Relas Panggilan secara resmi dan patut dan tidak pula terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pengugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, maka oleh Majelis Hakim tersebut, kemudian perkara ini tetap dilanjutkan dan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 35/4/VI/1997, tertanggal 11 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan (bukti P.);

Menimbang, bahwa alat bukti P. oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan seluruh alat bukti di atas telah dinazegelen di kantor POS;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

**1. Saksi Kesatu**

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

*Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah kediaman bersama mereka di Desa Rarowatu, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2016 sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi 4 kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, mereka bertengkar, bahkan Tergugat pernah mengusir Penggugat;
- Bahwa mengenai penyebabnya, Saksi tidak tahu namun Tergugat pernah mengatakan bahwa Penggugat membuat malu keluarga;
- Bahwa setahu Saksi, puncaknya pada sejak bulan April 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa upaya damai pernah mau dilakukan oleh aparat desa, namun pihak Tergugat tidak mau bertemu dengan Penggugat, sehingga tidak berhasil.

## 2. Saksi Kedua

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah kediaman bersama mereka di Desa Rarowatu, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

*Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, mereka bertengkar, bahkan Tergugat pernah mengusir Penggugat;
- Bahwa mengenai penyebabnya, permasalahan kecil dan Tergugat hanya mengikuti kemauannya sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang diperkirakan sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa upaya damai pernah mau dilakukan oleh aparat desa, namun pihak Tergugat tidak mau bertemu dengan Penggugat, sehingga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan dan dalam tahapan kesimpulan, Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan memohon kepada Majelis hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, para pihak telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Rumbia secara resmi dan patut dengan melalui relaas panggilan, pihak Penggugat telah hadir ke muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1)

*Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



R.Bg, Pasal 146 R.Bg Jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dan juga berdasarkan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional MARI Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo. Pasal 150 R.Bg, perkara ini diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah dinazegelen dan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 301 R.Bg alat bukti *a quo* di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah yang merupakan *conditio sine qua non* sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b. Undang-Undang *a quo* Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan *asas legitima persona standi in*

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2019/PA.Rmb



*judicio* Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada alasan perceraian dalam dalil-dalil posita dan petitum gugatan Penggugat pada angka 2, Majelis Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan di maksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhi ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu Saksi I Penggugat (X) dan Saksi II Penggugat (X), saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang alasan perselisihan dan pertengkaran. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang menikah pada tanggal 07 Juni 1997 di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Propinsi

*Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



Sulawesi Selatan. Selama terikat dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran secara langsung dengan pernah melihat dan/atau mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi *a quo* menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar sekurangnya sejak tahun 2017, sedangkan penyebabnya dari keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan tidak ada saling persesuaian sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, karenanya dikesampingkan. Saksi-saksi *a quo* juga mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang berjalan sekitar 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selain tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai di atas, dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya yang memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat materil bukti kesaksian dan selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran yaitu tentang upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, dalam hal ini Majelis Hakim memberi pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan

*Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah masuk ke dalam katagori telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal pada tanggal 07 Juni 1997 di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa selama terikat dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 orang anak;
3. Bahwa sekurangnya sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa pada puncaknya sekitar tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang diperkirakan telah berjalan lebih dari 2 tahun lamanya.

*Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tidak ada bantahan dari Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat dianggap dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan yang selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Kamis tanggal 16 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1440 H., oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rumbia sebagai Hakim Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

*Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Sri Mulyani Amin, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H**

**Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Ugan Gandaika, S.H., M.H**

**Hakim Ketua,**

**Ttd**

**Muhammad Nasir, S.Ag**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Sri Mulyani Amin, S.H**

**Rincian Biaya :**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                           | Rp 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses                                | Rp 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan                             | Rp230.000,-       |
| 4. Biaya Redaksi                               | Rp 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya Materai</u>                        | <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah   | Rp321.000,-       |
| <b>(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)</b> |                   |

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2019/PA.Rmb